



**NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2022**

**TRENGGALEK TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 903/2163/406.028/2022  
903/1670/406.007/2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN  
Jabatan : Bupati Trenggalek;  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
  
2. a. Nama : SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.;;  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Trenggalek;  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;
  
- b. Nama : DODING RAHMADI, S.T.;;  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Trenggalek;  
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

c. Nama : ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

d. Nama : AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;

Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022 kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini di buat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Trenggalek, 22 Agustus 2022



BURATI TRENGGALEK,

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN RENGGALEK  
Ketua,



**SAMSULANAM, S.H., M.M., M.Hum.**

Wakil Ketua,

Handwritten signature of Doding Rahmadi in blue ink.

**DODING RAHMADI, S.T.**

Wakil Ketua,

Handwritten signature of Arik Sri Wahyuni in blue ink.

**ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.**

Wakil Ketua,

Handwritten signature of Agus Cahyono in blue ink.

**AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	4
1.3	Dasar Hukum Penyusunan	5
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO</b>	7
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	18
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	18
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	19
3.3	Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Trenggalek	21
3.3.1	Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19	29
3.3.2	Kota Hijau	31
3.3.3	Penanggulangan Kemiskinan	33
3.3.4	Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah	38
3.3.5	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	44
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	47
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022	47
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	51
5.1	Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	51
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	53
1.	Belanja Operasi	53
2.	Belanja Modal	55
3.	Belanja Tidak Terduga	55
4.	Belanja Transfer	56
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	57
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	59
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	59
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN</b>	60
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2022. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tema pembangunan Tahun 2022 adalah: Pemulihan Ekonomi Berbasis Pariwisata Kolaboratif Berwawasan Lingkungan Ditunjang Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Digital Serta Pelayanan Publik Yang Prima.

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan maka ditetapkan

4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan Sektor Pariwisata berbasis Kolaborasi Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal serta Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Prima

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Trenggalek Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ketentuan yang melandasi perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
  - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
3. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
4. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

- c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan Tahun 2021, khususnya dengan masih adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Selain itu, memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:

1. Terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer dan Pendapatan BKK Dana;
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
7. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

Berdasarkan perkembangan situasi tersebut maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh dengan mengakomodir seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2022 disusun sebagai bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan KUA Trenggalek Tahun 2022. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2022. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan meliputi:

1. Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, tujuan penyusunan Perubahan KUA dan dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.
2. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, meliputi perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan perubahan arah kebijakan keuangan daerah.
3. Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN, asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD, dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.
4. Kebijakan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan perubahan target pendapatan daerah.
5. Kebijakan Belanja Daerah, meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.
6. Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.
7. Strategi Pencapaian, yaitu langkah konkret dalam mencapai target.
8. Penutup

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;

5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025, tahun 2022 merupakan bagian dari perodesasi tahap ke-empat (2020-2024). Pembangunan tahap keempat tersebut diarahkan untuk lebih “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan penguatan pasar dan kualitas produk pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri sehingga mempunyai daya saing kompetitif”. Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung pertanian yang berbasis agrobisnis/agroindustri tersebut, pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan terus dijaga dan dipertahankan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien dengan sarana, prasarana serta infrastruktur lingkungan yang memadai. Dalam penjabarannya sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, mengamanatkan bahwa pada tahun 2022 diarahkan pada kolaborasi inklusif antara pemerintah daerah (City Hall) dan seluruh stakeholder, baik swasta (Corporate), perguruan tinggi (Campus), komunitas (Community) dan Budayawan (Cultural heritage). Kolaborasi tersebut berorientasi pada pariwisata dan industri berbasis sumber daya alam terbarukan yang ada di Trenggalek.

Untuk itu guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 diupayakan harus sejalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah merupakan hal penting dalam mencapai efektifitas pembangunan serta sinkronisasi rencana pembangunan dan pertimbangan/asumsi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah provinsi menjadi faktor penting untuk dijadikan pedoman. Hal tersebut

disinkronisasi dengan empat fungsi utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diantaranya:

1. Membangun sarana dan prasarana fisik
2. Menyediakan dan mengoperasikan pelayanan publik
3. Membina ekonomi rakyat
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian regional, perekonomian nasional dan perekonomian global serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

**Gambar II.1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Sebagaimana disajikan grafik di atas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2019 adalah sebesar 5,08%, turun menjadi -2,17% di tahun 2020 dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi 4,4% – 5,1%.


Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

### **PDRB Perkapita**

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 26,65 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 27,44 juta rupiah. Tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan kembali sebesar 27,77 juta rupiah seiring membaiknya perekonomian.

Dengan peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi dan proyeksi PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2022 sebagaimana disajikan grafik berikut :

**Gambar II.2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek


\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

## Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

**Gambar II.3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2022 sebagaimana disajikan Grafik di atas, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,372, dan naik pada tahun 2020 menjadi 0,379 dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021 turun menjadi 0,335 (diatas target yang ditetapkan yaitu 0,3756), Pada tahun 2022 masih diproyeksikan sesuai RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu 0,3756, namun pemerintah tetap berusaha lebih keras untuk menurunkan tingkat ketimpangan dari tahun sebelumnya.

## Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga

menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 3,43, dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,11. Sedangkan di tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun belum mereda pandemi Covid-19, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 3,53. TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2021 yang mencapai 3,53 persen tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 3-4 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

**Gambar II.4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2021 mencapai 14.568 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai sekitar 17.632 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur turun sekitar 3.064 jiwa.


Dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, Pada tahun 2022 masih diproyeksikan sesuai RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu 4%, namun pemerintah tetap berusaha lebih keras untuk menurunkan tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2019 sebesar 69,46, tahun 2020 naik menjadi sebesar 69,74 dan pada tahun 2021 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 70,06. Sedangkan tahun 2022 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 70,87. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2019-2022 terlihat pada Grafik berikut :

**Gambar II.5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

## Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2019-2021, dari 10,98% di tahun 2019, meningkat menjadi 11,62% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 12,14% di tahun 2021. Hal ini diperkirakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Angka kemiskinan tahun 2021 diukur pada bulan Maret 2021, di saat kondisi masyarakat cenderung masih merupakan cerminan kondisi tahun 2020, kondisi dimana merupakan puncak dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak dari kondisi ekonomi. Selain itu intervensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa program kegiatan terkait penanganan kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi. Sehingga angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 12,14% tersebut dapat diartikan belum mencerminkan sepenuhnya dampak dari pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan. Sebagai data pembandingan ketika adanya program kegiatan penanganan kemiskinan terealisasi dan membawa dampak pada masyarakat Trenggalek dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 sebesar 3,53 yang turun dibanding tahun 2020 sebesar 4,11. Pengukuran TPT berdasarkan informasi BPS dilakukan 2 (dua) kali di bulan Februari (level provinsi dan nasional) dan Agustus (level kabupaten/kota). Sehingga diasumsikan dalam rentang bulan Februari-Agustus telah ada realisasi program kegiatan penanganan kemiskinan yang berdampak pada penekanan angka pengangguran.

Berdasarkan analisa sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan seiring meningkatnya intensitas vaksinasi Covid-19 dan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksin, diharapkan nantinya akan meningkatkan taraf kesehatan dan perbaikan ekonomi, sehingga akhirnya akan menekan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan asumsi tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tahun 2022 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,94%

**Gambar II.6 Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2022, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2022 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II.1 Kerangka Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022**

NO.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	3,65	4,4-5,1
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,44	27,77
3	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,379	0,335	0,3756
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	3,53	4
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,06	70,87
6	Angka Kemiskinan (%)	11,62	12,14	10,94

Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban

keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas : belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)
  - Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh temp, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

APBN Tahun 2022 didesain untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Asumsi makro yang ditetapkan pada APBN 2022 diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%; inflasi 3,0%; nilai tukar Rp14.350 per US Dollar; tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 6,8%; harga minyak 63 dolar per barel; lifting minyak 703 ribu barel per hari; dan lifting gas sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Dan tahun depan masih tetap menjalankan APBN yang sifatnya ekspansif dengan defisit disekitar 4,85 persen dari PDB. Artinya, APBN masih akan tetap memberikan dorongan. Dorongan akan tetap diberikan APBN untuk pemulihan ekonomi namun tentu kita berharap bersama-sama dengan adanya konsumsi masyarakat yang meningkat, investasi yang meningkat, net ekspor juga membaik, Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 adalah tingkat pengangguran pada kisaran 5,5%-6,3%; kemiskinan 8,5%-9%; gini ratio 0,376-0,378; indeks pembangunan manusia 73,41-73,46; nilai tukar petani 103-105; dan nilai tukar nelayan 105-106.

Untuk memastikan bahwa pemerintah tetap menjalankan APBN, kita membangun sinergi dengan keseluruhan yang menjaga sektor keuangan Indonesia, termasuk dalam konteks ini adalah komite stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia, LPS, OJK, dan Pemerintah bahu-membahu, selalu mengamati stabilitas kondisi ekonomi yang terjadi. Upaya reformasi menuju Indonesia maju tidak hanya diarahkan kepada konteks jangka pendek, namun juga tetap melihat hal-hal yang penting bagi Indonesia untuk jangka panjang.

Tentu reformasi fiskal harus dilanjutkan, dan salah satu reformasi fiskal adalah mengembalikan defisit ke bawah 3% dari PDB di tahun 2023, dan ini tentu sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020. Salah satunya adalah mempertajam terus belanja, pastikan belanja itu adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, dan pada saat bersamaan mendorong kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara.

Undang-undang harmonisasi perpajakan yang telah ditetapkan diharapkan akan menjadi basis perpajakan Indonesia yang baru. Selanjutnya, Undang-undang Cipta kerja juga diharapkan memberikan landscape ekonomi cara bekerja yang baru untuk perekonomian Indonesia. Saat ini sedang ada proses mendiskusikan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedepan UU itu diharapkan akan menjadi basis baru dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beberapa poin-poin besar dari reformasi yang terus dipikirkan meskipun ada di dalam situasi pandemi. Tidak ingin menysia-nyiakan krisis, justru menggunakan momentum krisis untuk menaruh reformasi-reformasi baru, termasuk juga terus merespons tantangan dan mitigasi atas tantangan perubahan iklim kedepannya.

Upaya mitigasi perubahan iklim dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Paris Agreement yang berisi komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29% melalui usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional. Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar pada upaya ini. Perubahan iklim ini harus dimitigasi, karena itu net zero emission bukan merupakan suatu pilihan, termasuk dalam hal penggunaan energi baru dan terbarukan.

### **3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Provinsi**

Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sejumlah prioritas program kerja dalam Rencana APBD tahun anggaran 2022. Diantaranya adalah upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi struktural untuk peningkatan daya saing.

Kedua prioritas tersebut dijelaskan dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro. "Hal ini selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Penyelarasan RKP dan RKPD ini merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan dalam rencana pembangunan satu tahun mendatang.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dua pendekatan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, yakni dari sisi pendapatan dan belanja. "Dari sisi pendapatan, diperlukan reformasi pendapatan ditengah perekonomian yang masih melemah, melalui berbagai inovasi dan dukungan kebijakan yang

mendukung pemulihan dunia usaha, serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi. Selanjutnya dari segi belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangan dan kemampuan pendapatan masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19 baik pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan infrastruktur. Pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD Jatim tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp 27,642 triliun yang berasal dari tiga sumber pendapatan. Antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 17,239 triliun, pendapatan transfer Rp 10,385 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 16,804 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD murni 2021, terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 962,831 miliar pada R-APBD 2022, dan jika dibandingkan dengan P-APBD 2021 kenaikan PAD sebesar Rp 115,519 miliar.

Sementara belanja daerah, dalam R-APBD TA 2022 tercatat sebesar Rp 29,454 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. "APBD TA 2022 memang mengalami penurunan sebesar Rp 7,166 triliun dibandingkan APBD 2021. Hal itu disebabkan ada penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu APBD ini harus benar benar kita manfaatkan untuk mendukung program prioritas dan dioptimalkan menjadi stimulus perekonomian masyarakat dan mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mencatatkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 1,831 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 18,382 miliar berupa pembayaran pokok pinjaman jatuh tempo.

Untuk percepatan implementasi program dan kegiatan, belanja daerah dibagi dengan proporsi yang berpedoman sesuai ketentuan serta analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Pembagian belanja sesuai urusan itu terdiri dari urusan pendidikan Rp 7,980 triliun (27,09 persen), urusan kesehatan Rp 4,903 triliun (16,65 persen), urusan infrastruktur Rp 3,858 triliun (13,10 persen), urusan ekonomi Rp 1,638 triliun (5,56 persen), urusan pemerintahan Rp 8.721 triliun (29,61 persen), urusan sosial Rp 2.351 triliun (7,98 persen).

### 3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek

Penentuan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebagaimana dijelaskan diatas juga mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Berikut keterkaitan tema pembangunan tahun 2022 antara RKP tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan pada tabel dan gambar berikut :

**“PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS PARIWISATA KOLABORATIF BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”**

**Tabel III.1 Keterkaitan Tema Pembangunan Tahun 2022**

TEMA RKP TAHUN 2022	TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022	TEMA RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022
<b>“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL”</b>	<b>“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI ERA INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS AGRO”</b>	<b>“PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS PARIWISATA KOLABORATIF BERWAWASAN LINGKUNGAN DITUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”</b>

Sedangkan keterkaitan prioritas pembangunan tahun 2022 antara RKP tahun 2022, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

PRIORITAS RKP TAHUN 2022	PRIORITAS RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022	PRIORITAS RKPD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan Sektor Pariwisata berbasis Kolaborasi Masyarakat
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal serta Berwawasan Lingkungan

PRIORITAS RKP TAHUN 2022	PRIORITAS RKP PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022	PRIORITAS RKP KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Pemerintahan yang Kolaboratif dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Prima

Dukungan program pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 terhadap prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dukungan program pembangunan terhadap:
  - Prioritas 1 Nasional** : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
  - Prioritas 1 Provinsi** : Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Program Pengembangan UMKM
2	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pelayanan Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
3	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Pertanian	– Dinas Pertanian dan Pangan – Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Dinas Pertanian dan Pangan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Perizinan Usaha Pertanian
5	Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
7	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2. Dukungan program pembangunan terhadap:
- Prioritas 2 Nasional** : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Prioritas 2 Provinsi** : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
3	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Izin Lokasi
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
			Program Pengelolaan Tanah Kosong
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
			Program Penatagunaan Tanah
4	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Pengelolaan Pelayaran

3. Dukungan program pembangunan terhadap:
- Prioritas 3 Nasional** : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Prioritas 3 Provinsi** : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
2	Kesehatan	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3	Kepemudaan Dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
5	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
6	Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7	Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Aplikasi Informatika
8	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
9	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

4. Dukungan program pembangunan terhadap:  
**Prioritas 4 Nasional** : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  
**Prioritas 4 Provinsi** : Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			Program Rehabilitasi Sosial

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Penanganan Bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Program Perlindungan Khusus Anak
3	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Program Pembinaan Sejarah
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

5. Dukungan program pembangunan terhadap:
- Prioritas 5 Nasional** : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Prioritas 5 Provinsi** : Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan

6. Dukungan program pembangunan terhadap :
- Prioritas 6 Nasional** : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Prioritas 6 Provinsi** : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
			Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
2	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

7. Dukungan program pembangunan terhadap :

**Prioritas 7 Nasional** : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

**Prioritas 7 Provinsi** : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
2	Administrasi Kependudukan Dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
3	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian dan Pembangunan
		Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		14 Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
6	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Program Perizinan Penggunaan Arsip
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8	Pengawasan	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
9	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

### 3.3.1 Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak pada berbagai sektor, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Pada Kabupaten Trenggalek kasus pertama ditemukan pada 6 April 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan isolasi mandiri. Seiring dengan mewabahnya virus covid-19 tercatat Per November 2021 sebanyak 8.202 orang terkonfirmasi positif covid-19 dengan tingkat kematian sebesar 12,79 persen. kondisi tersebut turut menyeret sektor perekonomian hingga mengalami penurunan sebesar 2,17 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi tercatat mengalami penurunan kapasitas, dengan dampak paling signifikan pada lapangan usaha yang bersentuhan dengan IKM, UMKM dan Perikanan. Sedangkan pada lapangan usaha pertanian relatif mengalami perlambatan paling kecil dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya.

Menyikapi kondisi tersebut, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu diiringi dengan intervensi oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan perekonomian dapat terakselerasi secara maksimal. Berikut upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka pemulihan ekonomi pada tahun 2022 :

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD
1.	Pelatihan keterampilan usaha mikro dengan target sebanyak 70 usaha mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
2.	Pelatihan manajerial usaha mikro dengan target sebanyak 100 usaha mikro		
3.	Penyelenggaraan acara festival jaranan dan hadiah yang diberikan kepada masyarakat	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Penyelenggaraan acara festival wisata petualangan, olahraga wisata atau permainan tradisional		
5.	Fasilitasi event yang diselenggarakan oleh pihak lain (komunitas, lembaga, instansi)		
6.	Pelaksanaan Pendampingan pengembangan pada 35 desa wisata dan Anugerah Desa Wisata tahun 2021 (6 desa wisata terbaik)	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
7.	Pembinaan pelaku usaha pariwisata serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Penetapan TDUP Kabupaten/Kota	
8.	Fasilitasi perijinan usaha sertifikasi pelaku industri dan usaha pariwisata serta sertifikasi rumah makan, tour operator, pemandu wisata, pariwisata online.		

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD	
9.	Pengiriman Duta Wisata Raka Raki ke Provinsi Jawa Timur	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi		
10.	Pemilihan Duta Wisata Kakang Mbakyu Trenggalek	Pariwisata Kabupaten/kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
11.	Pembinaan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata terhadap 35 Desa Wisata	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
12.	Menghubungkan pelaku Ekonomi Kreatif dengan komunitas jejaring sosial dan kerjasama dengan Pemerintah DIY yang ditargetkan menjangkau 104 pelaku usaha ekonomi kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran		
13.	Pelatihan Sumber Daya Manusia pengelola desa wisata yang ditargetkan menjangkau sebanyak 100 orang	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
14.	Pelatihan Pemandu Wisata guna mendukung program 100 desa wisata yang ditargetkan sebanyak 30 orang	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		
15.	Fasilitasi standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif yang ditargetkan sebanyak 15 orang atau 2 usaha	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di bidang Ekonomi Kreatif		
16.	Penyelenggaraan kegiatan Upacara adat dengan target pelaksanaan sebanyak 11 upacara adat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
17.	Penumbuhan Wira Usaha Baru Perempuan Sektor Perikanan yang diartgetkan mampu melahirkan 65 orang Perempuan Pelaku usaha di sektor Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Dinas Perikanan
18.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa bantuan pengadaan Jaring, Mesin Kapal dan Fish Finder yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 13 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Hibah Jaring, Mesin Kapal, Fish Finder)		
19.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada 11 Kelompok Pembudidaya Ikan dan 1 Kelompok Keluarga Miskin	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
20.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 2 kluster kompetensi dengan target dapat menjangkau 40 orang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21.	Pelaksanaan pelatihan bagi 80 pencari kerja untuk mendukung program <i>femalepreneur</i>	Perluasan Kesempatan Kerja		
22.	Fasilitasi standarisasi produk Industri Kecil menengah seperti uji nutisi, sertifikat	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan		

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD
	halal dan merk yang ditargetkan sebanyak 40 IKM	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
23.	Peningkatan Usaha Baru Berbasis I-T Female Preneur yang ditargetkan sebanyak 100 wirausaha baru	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian dan Pangan
24.	Pemberdayaan KWT dalam Penanggulangan Stunting sebanyak 3 KWT	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
25.	Pembangunan Prasarana Pertanian berupa Pembangunan jalan Produksi sebanyak 2 Paket dan Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 7 Paket	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
26.	Penyediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada 13 Kelompok Tani	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Kabupaten Trenggalek dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	
27.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebanyak 6 Kelompok Tani	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
28.	Pembangunan jalan produksi perkebunan pada 8 Kelompok Tani	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
29.	Pemberian Bantuan berupa Benih Padi, Benih Jagung, Benih Kedelai, Pupuk Non Subsidi, Bahan Pupuk Organik, Pupuk Organik Cair dan Dekomposer pada 4 Kelompok Tani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi	
30.	Pengadaan Kambing PE dan Kambing Lokal pada 5 Kelompok Tani	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan
31.	Pembangunan Bank Pakan Ternak pada Kelompok Tani Tunggal Roso Desa Depok Kec. Bendungan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

### 3.3.2 Kota Hijau

Kebijakan penataan ruang seyogyanya dapat menerapkan keseimbangan antara ruang binaan dan ruang alam. Kecenderungan dalam penataan wilayah perkotaan saat ini cenderung memperhatikan keseimbangan tersebut, sehingga diharapkan tercapainya lingkungan yang layak huni. Dimana diharapkan dapat tercipta kondisi keidupan yang sehat, nyaman dan memiliki prinsip berkelanjutan. Pada tingkat Kabupaten/Kota, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya strategis pada era desentralisasi atau otonomi daerah yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara berkesinambungan sehingga mampu mengatasi berbagai masalah lingkungan dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

Pada Kabupaten Trenggalek, indikator pengukur keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada RPJMD Periode Tahun 2016-2021 menggunakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun capaian IKLH pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,04	65,79	67,29	64,92	65,60	67,83
a. Indeks Kualitas Air	45,83	55,83	52,61	54,24	55,00	51,56
b. Indeks Kualitas Udara	95,59	80,79	78,35	78,68	80,18	82,66
c. Indeks Tutupan Vegetasi	61,53	62	70,01	62,61	62,62	68,33

*Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2021*

Dari data diatas dapat diidentifikasi bahwa nilai IKLH mengalami penurunan pada tahun 2019. Kondisi IKLH mengalami perbaikan pada tahun selanjutnya, namun masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan menjadi 67,83 poin dari target yang ditetapkan sebesar 68,20 poin atau tercapai sebesar 99,45 persen. Dari 3 (tiga) indeks penyusun IKLH terdapat 1 (satu) indeks yang tidak mencapai target yakni Indeks Kualitas Air. Dimana realisasi pada tahun 2021 sebesar 51,56 poin dari target sebesar 55,1 poin atau tercapai sebesar 93,58 persen. Sedangkan pada indeks kualitas udara dan indeks tutupan vegetasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

Belum tercapainya IKLH tersebut mencerminkan bahwa isu terkait lingkungan masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Kondisi tersebut ditindaklanjuti pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya yang tertuang pada dokumen RPJMD periode 2021 – 2026, dimana permasalahan lingkungan dijawab melalui Indeks Kota Hijau yang dicantumkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pembangunan Kabupaten Trenggalek. Indeks Kota Hijau diwujudkan melalui 4 (empat) indikator yaitu Indeks Layanan Infrastruktur (ILI), Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Resiko Bencana (IRB). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka diperlukan berbagai intervensi yang akan dilaksanakan oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Adapun intervensi yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam berbagai program dengan rincian sebagai berikut :

No.	OPD	Program Pendukung
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Izin Lokasi
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		Program Pengelolaan Tanah Kosong
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
		Program Penatagunaan Tanah
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Izin Lokasi
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		Program Pengelolaan Tanah Kosong
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
		Program Penatagunaan Tanah
		2.
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
3.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan

### 3.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan,

karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis dengan melibatkan semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tetapi merupakan permasalahan semua pihak. Kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu : (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi : (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi :

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- 4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sehingga setiap sektor secara bersama menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang dituangkan ke dalam rencana

program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga berdampak pada alokasi anggaran. Adapun upaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangkaian pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut :

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD
1.	Pemberian Bantuan Siswa dari keluarga miskin/ berpendapatan rendah yang bersekolah di jenjang SD dengan target sebanyak 15.084 siswa.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
2.	Pemberian Bantuan Siswa dari keluarga miskin/ berpendapatan rendah yang bersekolah di jenjang SMP dengan target 9.354 siswa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
3.	Penyediaan layanan kesehatan pada bayi baru lahir dengan target sebanyak 8.972 bayi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek
4.	Penyediaan layanan kesehatan pada ibu hamil sebanyak 8.576 ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
5.	Penyediaan layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular pada Desa UCI, ODGJ, Orang dengan resiko HIV, Penderita TBC dan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
6.	Penyediaan layanan kesehatan lingkungan pada Desa STBM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
7.	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dengan ketentuan Pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta Jaminan Kesehatan nasional dan bantuan iuran pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III Kabupaten Trenggalek	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
8.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan Program Yang Sehat Yang Beruntung		
9.	Pelayanan Pasien Keluarga Miskin (GAKIN)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
10.	Peningkatan Kondisi Jalan sebanyak 41 Paket Pekerjaan	Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11.	Pembangunan Jembatan sebanyak 9 Paket Pekerjaan	Pembangunan Jembatan	
12.	Pembangunan Tembok Penahan Jalan sebanyak 36 Paket Pekerjaan	Rehabilitasi Jalan	
13.	Pemeliharaan Berkala Jalan sebanyak 6 Paket Pekerjaan	Pemeliharaan Berkala Jalan	
14.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah sebanyak 26 Paket Pekerjaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
15.	Pembangunan Tangki septik skala individual perdesaan sebanyak 23 Paket Pekerjaan	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	
16.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dengan target sebanyak 20 unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
17.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Lingkungan Hidup
18.	Penyelenggaraan Femalepreneur dengan target penciptaan 80 Wirausaha baru	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
19.	Pelatihan anyaman daun pandan pada PMI Purnda dan Keluarganya	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
20.	Anti Poverty Program bidang Industri dengan target 25 Masyarakat Miskin	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
21.	Pemberangkatan Transmigrasi dengan target 12 Calon Transmigran	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
22.	Anti Poverty Program bidang Perkebunan berupa Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian dan Pangan
23.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan target 3 kelompok	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan
25.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	
26.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
27.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
28.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
29.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
30.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	
31.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
32.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	
33.	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	
34.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
35.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota Pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/kota Pariwisata	

No.	Upaya	Sub Kegiatan	OPD
	Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	
36.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
37.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	
38.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
39.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
40.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
41.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	
42.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
43.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
44.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
45.	Kegiatan Sosialisasi Budidaya Air Tawar Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Ekonomi Rendah		
46.	Kegiatan Sosialisasi Budidaya Air Tawar Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Ekonomi Rendah		
47.	Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Inovasi Kolam Lele Keluarga		
48.	Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Inovasi Kolam Lele Keluarga		
49.	Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Inovasi Kolam Lele Keluarga		
50.	Beasiswa Bidik Misi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
51.	Beasiswa STEAM		
52.	Insentif untuk Buruh Industri Hasil Tembakau dan Buruh Tani Tembakau	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
53.	Anti Poverty Program Peternakan untuk Masyarakat Miskin	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Peternakan
54.	Bantuan sosial permakanan kepada anak dalam panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
55.	Bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia		

### 3.3.4 Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

#### **ROKET EKONOMI**

Roket Ekonomi merupakan salah satu program prioritas pembangunan dalam RPJMD yang merupakan manifestasi dari “Trenggalek Meroket” serta komitmen kepala daerah terpilih kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai Visi-Misi Politiknnya. Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren”. Pencapaian misi tersebut menggunakan pendekatan tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif” dan “Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”. Adapun untuk mendukung program Roket Ekonomi diwujudkan dalam program sebagai berikut :

<b>Sub Pilar</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (KOMIDAG)
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (PERINAKER)
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
	Program Pengembangan UMKM Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Komidag Dinas Perinaker
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AGRO	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
PERIKANAN	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
INVESTASI	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)
	Program Pelayanan Penanaman Modal	

Sub Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
WIRUSAHA	1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian
	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PENINGKATAN PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bakeuda
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BAkeuda
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

### **ROKET PARIWISATA**

Percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek diwujudkan dalam Raket Pariwisata. Raket pariwisata merupakan katalis (leverage) terwujudnya trenggalek sebagai kota pariwisata berbasis kolaborasi dan berkelanjutan dimulai dari pemberdayaan masyarakat desa. Adapun konsep raket pariwisata bertumpu pada 3 target utama yaitu destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion sebagai dijelaskan melalui gambar di bawah ini. Raket pariwisata yang bertumpu pada destinasi unggulan, desa wisata dan branding promotion kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun untuk mendukung program Raket Ekonomi diwujudkan dalam program sebagai berikut :

Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
<i>Accommodation and Restaurant Services</i>	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
<i>Resource and Space Planning</i>	Program pengelolaan persampahan	Dinas PKPLH
1. <i>Sanitation and Health</i> 2. <i>Cleanliness</i>		

<b>Pilar</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<i>Respect for The Environment and Human Heritage</i>	Program pengembangan kebudayaan	Dinas Paribud
<i>Infrastructure and Public Services Sufficiency</i>	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PKPLH
<i>Harmonious Destination Quality Connectivity</i>	Program penyelenggaraan jalan	Dinas PUPR
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program aplikasi informatika	Dinas Kominfo
1. <i>Local hospitality</i> 2. <i>Reasonable price</i>	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
<i>Appropriate Interpretation</i>	Program pemasaran pariwisata	Dinas Paribud
	Program informasi dan komunikasi publik	Dinas Kominfo
<i>Finance</i>	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
1. <i>Community</i> 2. <i>Perception of Security</i> 3. <i>Organization/ leadership</i>	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Paribud
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas PMD
<i>Collaborative</i>	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Paribud
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Bag pemerintahan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag Perekonomian

## **ROKET DESA**

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Raket desa yang bertumpu pada inovasi desa, ekonomi masyarakat desa dan tata kelola desa kemudian diwujudkan dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun untuk mendukung program Raket Desa diwujudkan dalam program sebagai berikut :

<b>Pilar</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<i>Governance</i>	• Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
	• Program rehabilitasi sosial • Program pemberdayaan social • Program perlindungan jaminan sosial	Dinas Sosial PPPA
	Program administrasi pemerintahan desa	Dinas PMD
<i>Village Innovation</i>	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas PKPLH
	• Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial PPPA

Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemenuhan hak anak (PHA)</li> <li>Program administrasi pemerintahan desa</li> <li>Program penataan desa</li> </ul>	Dinas PMD
<i>Economic development</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program administrasi pemerintahan desa</li> <li>Program peningkatan kerjasama desa</li> </ul>	Dinas PMD

### **ROKET SDM KREATIF**

Roket SDM Kreatif merupakan program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada urusan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Roket SDM kreatif merupakan program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Admindak, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”. Roket SDM Kreatif merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Adapun untuk mendukung program Roket SDM Kreatif diwujudkan dalam program sebagai berikut :

Sub Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
PENDIDIKAN	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Kesra
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
KESEHATAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
PELAYANAN PUBLIK	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Program Pencatatan Sipil</li> <li>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</li> </ol>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan Dalduk KB
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
	Program Rehabilitasi Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial P3A
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappedalitbang
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda
	Program Kepegawaian Daerah	BKD
	Program Pengembangan SDM	

### **ROKET INFRASTRUKTUR**

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan daya dukung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kerangka pembangunan infrastruktur. Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Adapun untuk mendukung program Raket Infrastruktur (kewilayahan) diwujudkan dalam program sebagai berikut :

Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
Air dan Sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas PKPLH
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	

<b>Pilar</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005). Infrastruktur dasar yang dimaksudkan disini adalah infrastruktur transportasi, air dan sanitasi, persampahan. Adapun untuk mendukung program Raket Infrastruktur Dasar diwujudkan dalam program sebagai berikut :

<b>Pilar</b>	<b>Program Pembangunan Daerah</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
Pendidikan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas PKPLH
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Air dan Sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PKPLH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
<i>Kesehatan</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Dalduk KB

Dalam pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi isu yang penting karena sebagaimana telah di sampaikan diatas, konsep pembangunan berkelanjutan concentric rings menunjukkan adanya ketergantungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada ketersediaan sumberdaya

lingkungan. Dengan demikian pengelolaan lingkungan sangatlah penting untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun untuk mendukung program Raket Infrastruktur (Lingkungan) diwujudkan dalam program sebagai berikut :

Pilar	Program Pembangunan Daerah	PERANGKAT DAERAH
Ruang Terbuka Hijau	Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/AtauKerusakan Lingkungan Hidup	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Pedestrian, Jalur Sepeda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Dinas Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
Industrial Estate	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Dinas Perinaker

### 3.3.5 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 akan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. IKU pada RPJMD merupakan Indikator Tujuan yang dapat direpresentasikan sebagai indikator pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih IKU dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan pada Tabel IV.5 sebagai berikut:

**Tabel III.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Th. 2020)	Th. 2021		Target					
		Target	Realisasi	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	5,4	5,55	5,60	5,5-5,7	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	4,3 - 5,0	3,65	4,4-5,1	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5,4	4,8-5,5
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,17	27,44	27,77	28,37	28,97	29,57	30,17
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,38	0,38	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
5	Angka Kemiskinan (%)	11,62	10,60	12,14	10,94	10,75	10,57	10,38	10,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	4,09	3,53	4	3,8	3,6	3,4	3,2
7	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp.)	200.000	225.000	N/A	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77	0,79
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66,91	68	67,83	69	70	71	71,5	72
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,34	70,06	70,87	71,40	71,93	72,45	72,98
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,93	93,4	93,25	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9
12	Indeks Kota Hijau	53,63	58,51	59,61	61,05	63,81	66,58	69,13	70,37

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026. Indikator kinerja tersebut telah diupayakan merupakan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah.

Tampilan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dibagi dalam beberapa aspek, yaitu :

**1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

- a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- b. Fokus Kesejahteraan Sosial

## 2) **Aspek Pelayanan Umum**

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
- c. Urusan Pilihan
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- g. Unsur Kewilayahan
- h. Unsur Pemerintahan Umum

## 3) **Aspek Daya Saing Daerah**

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022**

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi :

❖ ***Pendapatan Asli Daerah***, melalui :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

❖ **Pendapatan Transfer** melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:
  - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
  - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;

- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

### **Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Dibandingkan dengan APBD TA 2022, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2022 diperkirakan akan meningkat sebesar 10,11% atau meningkat sebesar Rp. 187,639 milyar. Perubahan pagu pendapatan daerah tersebut terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sedangkan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

Proyeksi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2022 diproyeksikan meningkat sebesar 66,33%. Peningkatan PAD tersebut disumbang adanya peningkatan pada pendapatan dari Pajak Daerah naik sebesar 5,85% kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik 19,77% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar 92,79%. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meningkat cukup signifikan, hal ini ditunjang dari proyeksi peningkatan dari pendapat BLUD RSUD Dr. Soedomo sebesar Rp. 155 milyar dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 15,623 milyar pada Perubahan APBD TA. 2022. Sedangkan dari pos Retribusi Daerah mengalami rasionalisasi proyeksi penerimaan pada Perubahan APBD TA. 2022, turun sebesar 21,89%.

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA. 2022 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar 1,44%. Perubahan Pendapatan Transfer tersebut disebabkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diroyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,24% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar 18,34%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,24% disebabkan penerimaan alokasi Dana Perimbangan mengalami perubahan pada pos alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 18,34% disebabkan penerimaan alokasi Pendapatan Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi) mengalami peningkatan sebesar Rp.5,975 milyar dan Bantuan Keuangan

dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sebesar Rp.13,473 milyar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV. 1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Porsentase
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>248.233.552.591</b>	<b>412.882.874.335</b>	<b>164.649.321.744</b>	<b>66,33%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	39.852.300.000	42.185.300.000	<b>2.333.000.000</b>	5,85%
4.1.02	Retribusi Daerah	23.981.002.841	18.731.320.424	<b>-5.249.682.417</b>	-21,89%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.850.000.000	5.808.756.053	<b>958.756.053</b>	19,77%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	179.550.249.750	346.157.497.858	<b>166.607.248.108</b>	92,79%
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.601.514.643.757</b>	<b>1.624.504.413.160</b>	<b>22.989.769.403</b>	<b>1,44%</b>
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<b>1.495.482.789.000</b>	<b>1.499.023.648.660</b>	<b>3.540.859.660</b>	0,24%
	Dana Perimbangan	1.319.308.552.000	1.322.849.411.660	<b>3.540.859.660</b>	0,27%
	Dana Insentif Daerah	19.284.465.000	19.284.465.000	<b>0</b>	0,00%
	Dana Desa	156.889.772.000	156.889.772.000	<b>0</b>	0,00%
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<b>106.031.854.757</b>	<b>125.480.764.500</b>	<b>19.448.909.743</b>	18,34%
	Pendapatan Bagi Hasil	103.301.457.900	109.277.320.500	<b>5.975.862.600</b>	5,78%
	Bantuan Keuangan	2.730.396.857	16.203.444.000	<b>13.473.047.143</b>	493,45%
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.400.000.000	5.400.000.000	<b>0</b>	0,00%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.855.148.196.348</b>	<b>2.042.787.287.495</b>	<b>187.639.091.147</b>	<b>10,11%</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA PPAS tahun 2022 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022, disinkronisasi dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2022.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan KUA Tahun 2022 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar Rp.310,246 milyar dibanding sebelum perubahan. Peningkatan proyeksi belanja daerah tersebut diantaranya bersumber dari SiLPA tahun 2021 yang dapat dimanfaatkan kembali, tambahan penerimaan DBHCHT, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp. 116,754 milyar (8,55%);
- b. Belanja Modal diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.188,925 milyar atau naik 43,05%;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan naik sebesar 9,76% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2021, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, sisa DPID tahun 2011 dan sisa anggaran yang penganggarannya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;
- d. Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,82% atau naik sebesar Rp.2,201 milyar, hal ini dikarenakan adanya perubahan besaran proyeksi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi penerimaan bagi hasil ke pemerintah desa

**Tabel V.1 Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.364.871.613.884</b>	<b>1.481.626.467.289</b>	<b>116.754.853.405</b>	<b>8,55%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	870.432.433.273	860.012.847.555	<b>-10.419.585.718</b>	-1,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.764.188.738	551.453.043.853	<b>117.688.855.115</b>	27,13%
5.1.03	Belanja Bunga	14.150.000.000	11.900.000.000	<b>-2.250.000.000</b>	-15,90%
5.1.05	Belanja Hibah	41.622.251.873	52.892.835.881	<b>11.270.584.008</b>	27,08%

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.902.740.000	5.367.740.000	<b>465.000.000</b>	9,48%
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>438.807.887.395</b>	<b>627.733.637.241</b>	<b>188.925.749.846</b>	<b>43,05%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.361.336.242	2.147.836.242	<b>-213.500.000</b>	-9,04%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.938.836.576	197.927.571.438	<b>119.988.734.862</b>	153,95%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158.287.444.354	164.253.874.872	<b>5.966.430.518</b>	3,77%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.527.678.852	260.267.020.307	<b>60.739.341.455</b>	30,44%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	692.591.371	3.137.334.382	<b>2.444.743.011</b>	352,98%
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.224.994.620</b>	<b>26.588.989.061</b>	<b>2.363.994.441</b>	<b>9,76%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.224.994.620	26.588.989.061	<b>2.363.994.441</b>	9,76%
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>267.748.482.200</b>	<b>269.950.088.711</b>	<b>2.201.606.511</b>	<b>0,82%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.383.330.300	7.406.936.810	<b>1.023.606.510</b>	16,04%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261.365.151.900	262.543.151.901	<b>1.178.000.001</b>	0,45%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.095.652.978.099</b>	<b>2.405.899.182.302</b>	<b>310.246.204.203</b>	<b>14,80%</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

### 1. Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :

- a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
  - b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
  - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
    - a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
    - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
  3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.
  4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Belanja Bantuan Sosial juga diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

## **2. Belanja Modal**

Kebijakan penganggaran penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk Pandemi COVID-19, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta adanya mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

#### **4. Belanja Transfer**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.
- 4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2022 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
- 5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2022 meliputi penyertaan modal ke PDAM sebagai bentuk investasi pemerintah.

Pada Perubahan APBD TA. 2022, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan untuk persiapan/ dukungan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

**Tabel VI.1 Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan KUA PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Persentase
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>293.504.781.751</b>	<b>430.111.894.807</b>	<b>136.607.113.056</b>	<b>46,54%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.801.961.751	224.788.253.317	143.986.291.566	178,20%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.500.000.000	205.120.821.490	-7.379.178.510	-3,47%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.820.000	202.820.000	0	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>293.504.781.751</b>	<b>430.111.894.807</b>	<b>136.607.113.056</b>	<b>46,54%</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>53.000.000.000</b>	<b>67.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>26,42%</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	14.000.000.000	14.000.000.000	100,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53.000.000.000</b>	<b>67.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>26,42%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>240.504.781.751</b>	<b>363.111.894.807</b>	<b>122.607.113.056</b>	<b>50,98%</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.148.652.978.099</b>	<b>2.451.899.182.302</b>	<b>303.246.204.203</b>	<b>14,11%</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;

- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA. 2022 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

Guna mendukung berlangsungnya program kegiatan prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat melalui PT. SMI pada Perubahan APBD TA. 2022 diproyeksikan mengalami perubahan menyesuaikan dengan telah realisasinya pembangunan/ peningkatan/ pengembangan RSUD Dr. Soedomo. Sedangkan alokasi untuk peningkatan/ pembangunan sarana prasarana infrastruktur kebinamargaan (jalan dan jembatan) masih sesuai dengan proyeksi sebelum perubahan APBD TA. 2022.

### **6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada proyeksi Perubahan APBD TA. 2022 diarahkan pada penyertaan modal ke PDAM sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah serta pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah ke pemerintah pusat melalui PT. SMI.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai dasar Perubahan APBD TA. 2022 masih sesuai dengan kebijakan sebelum Perubahan RKPD Tahun 2022, diantaranya dapat dilaksanakan melalui:

#### **a. Pinjaman Daerah**

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, mulai tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman kepada daerah. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak Covid-19 dan punya program/kegiatan yang jelas untuk menanganinya. Ada 2 jenis pinjaman yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk daerah dalam rangka PEN. Pertama, Pinjaman PEN Daerah yang sumber dananya dari APBN dan Kedua, Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang sumber dananya dari PT SMI.

Dasar hukum Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda, sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK Nomor 43/PM.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah.

4. Syarat Pinjaman PEN Daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dengan adanya beberapa alternatif tersebut pinjaman daerah tersebut Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pendanaan secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada Pendapatan Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

#### **b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek. Adapun karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPk dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;

- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPB dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

### **c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan berdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

**d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

**e. Kolaborasi APBDesa**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

**BAB VIII  
PENUTUP**


Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Trenggalek, 22 Agustus 2022

  
BUPATI TRENGGALEK,  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
Ketua,  
  
**SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.**


Wakil Ketua,

  
**DODING RAHMADI, S.T.**

Wakil Ketua,

  
**ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.**

Wakil Ketua,

  
**AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.**